

I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹ Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan yuridis normatif dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literature peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

¹Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press Jakarta, 1984

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap kepolisian terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literature hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah dibahas dalam skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sampel secara purposive sampling yang berarti bahwa dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang akan diteliti. Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti secara hierarki sebagaimana tersebut diatas maka responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---------------|
| 1) Dik Krimsus Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | : 1 orang + |
| Jumlah | <hr/> 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan guna memperoleh data primer dengan metode wawancara (interview) secara langsung dengan narasumber/responden sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikannya dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan
- c. *Sistematisasi*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif

yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang didalamnya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.